

Pemulihan Trauma: Strategi Pemulihan Trauma Korban Pelecehan Seksual

Muhammad Putra Dinata Saragi, Khusnul Khotimah, Mawaddah*,
Dika Sahputra, Annisa Arrumaisyah Daulay

Bimbingan Penyuluhan Islam, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan

*Correspondence email: mawaddah0525@gmail.com

Abstrak. Kasus pelecehan seksual sudah tidak baises lagi dipandang sebagai kasus yang biasa saja, yang bukan hanya marak di perkotaan namun juga didaerah pedalaman, merupakan salah satu penyebab seseorang terkena trauma yang dapat mengganggu kesejahteraan hidup seseorang. Dengan itu pemulihan trauma sangat dibutuhkan. Dengan tujuan penelitian ini melihat strategi pemulihan trauma pada korban pelecehan seksual yang ada di Dinas Perlindungan perempuan dan anak Kota Binjai. Adapun penelitian ini dilakukan secara riset lapangan (*field riset*) dengan metode penelitian kualitatif deskriptif guna menjabarkan hasil penelitian secara luas, dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, wawancara dan observasi serta pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Didapat bahwasanya Dinas perlindungan perempuan dan anak Kota Binjai menggunakan Rehabilitasi, Pembimbingan, Reintegrasi Sosial, Monitoring dan Evaluasi sebagai strategi pemulihan trauma korban pelecehan seksual.

Kata kunci: Strategi; Pemulihan trauma; Pelecehan Seksual

Abstract. *Sexual harassment situations, which are common not just in metropolitan regions but also in rural ones, can no longer be viewed as ordinary incidents. This is one of the reasons why victims may experience trauma that may affect their well-being, recovery from the trauma is required. Which has as its goal to examine the trauma recovery method for sexual harassment victims within the organization. In order to broadly characterize the research's findings, descriptive qualitative research methodologies were used in this study, along with data gathering strategies such literature reviews, interviews, and employing triangulation techniques to check the accuracy of the data. It was discovered that the Binjai City Women and Children Protection Service employs monitoring, evaluation, social reintegration, rehabilitation, mentorship as a tactic for the trauma recovery of sexual assault victims.*

Keywords: Strategy; Trauma recovery; Sexual Assault

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual sudah tidak jarang lagi di Indonesia baik didaerah pedalaman maupun perkotaan, yang semakin marak di media pemberitaan Indonesia. Pelecehan seksual meluas dengan kemajuan teknologi yang berkembang begitu pesat dengan media-media yang tersedia didalamnya seperti *Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok* (Munawaroh and Agasi, 2021). Yang dapat melanda siapa pun baik dalam kelas ekonomi, ras, dan jenis kelamin apapun (Dwiyanti, 2017). Pelecehan seksual umumnya dikenal dengan pelecehan fisik, namun sekarang dapat terjadi secara verbal (perkataan), visual (pandangan) (Aprilia, Ranimpi and Yonathan, 2021). Secara verbal (perkataan) disebut dengan *Street harassment* atau *Catcalling* (Dewi, 2019), sedangkan secara visual (pandangan) dapat

berupa *Cyber Porn* seperti komentar dan *chat* di media sosial (Munawaroh and Agasi, 2021). Kejadian-kejadian demikian itu tidak hanya melanda kalangan dewasa atau remaja (Purbararas, 2018), namun dapat melanda di kalangan kanak-kanak (Yuliantini and Mangku, 2021).

Pelecehan seksual merupakan tindakan yang dominan diperankan oleh laki-laki (Sibarani, 2019), yang berupa perbuatan penyerangan dari segi fisik maupun verbal atau visual (Salamor *et al.*, 2020). Seperti tindakan pemaksaan keinginan birahinya dengan biasanya diiringi ancaman yang mencekam (Sumera, 2013). Pelecehan seksual yang dilakukan pada fisik dapat berdampak pada emosi, mental, rasa trauma yang mengganggu kesejahteraan hidup seseorang. Dimana perlakuan pelecehan seksual adalah perbuatan yang tidak

menyenangkan dan berdampak pada keseharian korban. Trauma merupakan rangkaian peristiwa yang tidak menyenangkan dan berbahaya terhadap fisik maupun psikis seseorang, dimana dapat menyebabkan seseorang merasa dirinya tidak aman, tidak nyaman dan menjadikan dirinya tidak berdaya (Petrer and Yemy, 1991). Hal ini terjadi karena adanya kejadian yang traumatik atau pengalaman di masa lampau yang menakutkan atau tidak membahagiakan (Kalsum, 2014), kejadian traumatis juga bisa menghambat perkembangan otak. Sejalan dengan jabaran shapiro (1999) bahwa trauma ialah kejadian traumatik yang mengganggu keseimbangan biokimia dari informasi pengolahan psikologi otak. Dari penelitin (Sani, Nihayah and Muna, 2021) mengatakan bahwa dengan banyaknya rasa takut dari pengalaman buruk yang dirasakan seseorang, semakin tinggi risiko masalah mereka terkait kesehatan dan kesejahteraan yang berefek jangka panjang seperti: stroke, penyakit jantung, dan asma. Hatta (2016) juga menambahkan Pengalaman yang traumatik dapat meningkatkan rasa stress pada seseorang.

Peraturan hukuman dan tindak pidana pada pelaku pelecehan seksual sudah ditentukan di indonesia (Munawaroh and Agasi, 2021), akan tetapi dampak dari perbuatan itu dapat membelenggu korban di kehidupannya. perbuatan pelecehan seksual terhadap seseorang berdampak pada emosi seseorang yang mengarah pada hal yang negatif, merasa dirinya kecewa dengan perbuatannya dan merasa tidak berguna untuk dirinya sendiri bahkan orang tuanya, tidak hanya itu perbuatan tersebut menyebabkan meningkatnya rasa rendah diri pada diri seseorang, bagi anak-anak yang mendapatkan perbuatan tersebut akan merasakan permasalahan pada tubuhnya seperti mengompol, terlambat menstruasi bahkan tidak menstruasi (Aprilia, Ranimpi and Yonathan, 2021). Sedangkan dampak yang dirasakan perempuan dewasa pada umumnya memiliki ketidakinginan dalam membangun rumah tangga akibat rasa trauma pelecehan seksual yang dia rasakan (Zahirah, Nurwati and Krisnani, 2019), terlepas dari itu rasa trauma akibat Pelecehan seksual juga menunjang peningkatan keinginan seseorang untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri atau menyiksa diri. Trauma yang mendalam dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari korban, dimana pemulihan trauma sangat penting untuk dilakukan.

Penelitian yang berobjek dengan pelecehan seksual sudah banyak dilakukan diindonesia. Penelitian yang dilakukan oleh (Purbararas, 2018) terkait Problema Traumatik : Kekerasan Seksual Pada Remaja, penelitian (Dwiyanti, 2017) terkait Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Tempat Kerja, Immanuel (2016) juga meneliti terkait Dampak Psikososial Pada Individu Yang Mengalami Pelecehan Seksual Di Masa Kanak-Kanak, penelitian (Novrianza and Santoso, 2022) juga terkait dampak dari pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dan peranan penting keluarga atau orangtua dalam pecegahan kasus pelecehan seksual pada anak yang diteliti oleh (Aulia, Tan and Fidiawati, 2022). Melihat banyaknya dampak dan efek yang didapatkan oleh korban pelecehan seksual, membuat peneliti tertarik untuk meneliti strategi pemulihan trauma korban pelecehan seksual di lembaga Dinas perlindungan perempuan dan anak Kota Binjai. Yang mana Penelitian seperti ini perlu dilakukan untuk memberikan informasi kepada khalayak terkait strategi pemulihan trauma korban pelecehan seksual di lingkup lembaga. Selain itu hasil temuan ini juga bisa berpotensi nantinya menjadi bahan penelitian pembaharuan berikutnya. Maka tujuan penelitian ini adalah memaparkan strategi pemulihan trauma yang diterapkan oleh dinas perlindungan perempuan dan anak Kota Binjai pada korban pelecehan seksual.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif, dan menggunakan pendekatan kualitatif guna mempresentasikan informasi yang didapatkan (Salim, 2021). Dengan teknik pengumpulan data berupa riset lapangan (*field research*), wawancara, observasi dengan mengamati objek yang diteliti yaitu strategi pemulihan trauma dinas perlindungan perempuan dan anak Kota Binjai, dan studi pustaka guna menunjang informasi terkait yang diteliti. Subjek yaitu informan utama dalam penelitian ini adalah kepala dinas perlindungan perempuan dan anak Kota Binjai, dan informan pendukung satu orang satgas di dinas perlindungan perempuan dan anak Kota Binjai. Uji keabsahan data yang digunakan dengan triangulasi yang berupa informasi yang didapatkan dari bermacam-macam sumber yang kemudian diperiksa secara silang (Sugiyono, 2009).

HASIL

Ada lima tahapan pemulihan trauma menurut (Kubler-Ross, 1998) Lima tahapan pemulihan tersebut antara lain:

1. *Penyangkalan* : yaitu perasaan tidak percaya terhadap kejadian yang telah dialami oleh seseorang, adapun fungsi dari penyangkalan itu sendiri agar menahan berita yang tidak diinginkan.
2. *Kemarahan* : yaitu rasa marah pada diri sendiri terhadap kejadian yang menimpanya, mengapa hal demikian terjadi pada dirinya. Dalam penjabaran Kubler ross hal ini bertolak belakang dengan penyangkalan (Kubler-Ross, 1998).
3. *Bargaining* (penawaran) : bertindak secara kurang rasional dengan berharap tidak terjadi kejadian yang sama (Fitriarti, 2017).
4. *Kesedihan/ depresi* : tidak ada semangat hidup
5. *Penerimaan* : yaitu keadaan seseorang telah menerima dirinya baik intelektual maupun emosional. Di posisi ini seseorang akan lebih mengarah kepada hal yang lebih positif, dalam hal ini kubler-ross menjabarkan bahwa perasaan tersebut dinamakan penyerahan diri (Kubler-Ross, 1998).

Kurang lebih lima puluh orang anak, remaja maupun dewasa yang mengalami pelecehan seksual yang ditangani oleh pihak Dinas perlindungan perempuan dan anak Kota Binjai dengan informan utama maupun pendukung mengatakan bahwa kelima fase pemulihan yang telah diutarakan diatas sesuai dengan apa yang sudah pernah maupun sedang ditangani oleh Dinas perlindungan perempuan dan anak Kota Binjai. Informan mengatakan bahwa mereka yang mengalami pelecehan seksual menganggap hal tersebut seolah tidak benar terjadi dalam arti seperti mimpi, yang dimana hal ini dikatakan sebagai bentuk penyangkalan korban terhadap kejadian yang menimpa dirinya sendiri. Sanders (2002) juga menyatakan menggunakan teori kubler-ross ini dalam pemulihan adiksi yang penyebabnya bermacam macam, salah satunya perceraian. Penelitian Rasmussen (2007) juga meneliti terkait TOPA (*Trauma outcome process*) yang juga menerapkan teori kubler-ross sebagai implementasi salah satu model TOPA untuk menangani remaja dengan latar belakang kekerasan seksual.

Strategi Pemulihan Trauma Dinas perlindungan perempuan dan anak Kota Binjai terhadap korban pelecehan seksual

Strategi yang dilakukan oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Binjai dalam menangani kasus korban pelecehan seksual yaitu dengan Rehabilitasi, Pembimbingan, Reintegrasi Sosial, Monitoring dan Evaluasi. Rehabilitasi, dimana dalam tahap ini Dinas perlindungan perempuan dan anak Kota Binjai mengasasmen masalah yang diderita korban meliputi rincian kronologis, latar belakang yang sedang dirasakan oleh korban, yang kemudian merancang kebutuhan korban diiringi dengan permintaan persetujuan kepada korban terkait layanan yang akan diberikan. Hal ini terkait dengan Pasal 1 angka 14 Undang undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan pengertian bahwa: "Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat."

Layanan yang diberikan Dinas Perlindungan perempuan dan anak Kota Binjai yaitu layanan konseling dengan psikolog dan layanan reintegrasi yang disesuaikan dengan kondisi korban. Selain itu dalam tahap Rehabilitasi ini Dinas perlindungan perempuan dan anak Kota Binjai berhak merujuk korban pada layanan bantuan lainnya seperti bimbingan rohani, rujukan komponen atau terminasi, maupun layanan-layanan lainnya seperti (layanan kesehatan dan bantuan hukum) apabila petugas menganggap korban perlu mendapatkan layanan tersebut. Dalam hal ini Dinas perlindungan Perempuan dan anak Kota Binjai bisa memberikan identitas kekhawatiran kepada korban atau penerima manfaat apabila tidak bersedia atas layanan yang diberikan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi, Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk: 1. Motivasi dan diagnosis psikososial, 2. Perawatan dan pengasuhan, 3. Bimbingan mental spritual, 4. Bimbingan fisik, 5. Bimbingan sosial dan konseling psikososial, 6. Pelayanan akseibilitas, 7. Bimbingan resosialisasi, 10. Bimbingan lanjut, 11. Rujukan.

Pembimbingan dalam Dinas Perlindungan perempuan dan anak Kota Binjai dimulai dari awal penerima manfaat atau korban terdata sebagai korban pelecehan seksual yang akan di bimbing dan didampingi oleh petugas pihak Dinas perlindungan perempuan dan anak Kota Binjai, mulai dari pada tahapan awal seperti pendekatan dan pendalaman kasus yang diderita. Yang terus akan di dampingi atau di bimbing sampai pada tahap monitoring dan evaluasi dimana terkadang korban ketakutan dalam menjawab atau berbicara pada proses penyembuhan trauma yang dirasakan. Reintegrasi sosial adalah strategi layanan untuk penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti maupun lingkungan korban, Berdasarkan Pasal 92 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Reintegrasi sosial dipaparkan sebagai sebuah kegiatan penyiapan anak, anak sebagai korban, dan/atau anak sebagai saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat (Aprilianda, 2017). sebelum masuk pada tahap reintegrasi sosial pihak Dinas perlindungan perempuan dan anak Kota Binjai akan melakukan review terlebih dahulu terkait kasus yang diderita oleh korban, dengan mengkaji rekomendasi reintegrasi yang dibuat oleh pembimbing terhadap korban. Dalam merancang Reintegrasi sosial Dinas perlindungan perempuan dan anak Kota Binjai melakukan beberapa hal seperti: 1. Menimbang beberapa asmen memastikan lingkungan yang baik dan aman bagi korban, yang termasuk memperhatikan asmen potensi ekonomi, pendidikan dan kesehatan di daerah reintegrasi sosial yang akan dilakukan. 2. Menentukan rancangan reintegrasi sosial dengan informasi yang telah didapatkan atas potensi dan kebutuhan reintegrasi sosial yang dibutuhkan korban, yang kemudian membuat reintegrasi sesuai dengan prinsip HAM (Hak Asasi Manusia). Dimana layanan reintegrasi sosial ini berlanjut 3-6 bulan dengan melakukan pengunjungan langsung maupun telepon dalam bentuk perkembangan kasus laporan korban.

Monitoring yang dilakukan Dinas Perlindungan Perempuan dan anak Kota Binjai berupa pemantauan keadaan korban terkait masalah trauma yang dihadapi, yang jangka waktunya ditentukan dan disesuaikan dengan kondisi korban dengan tujuan layanan yang dilakukan terealisasikan untuk mencapai penyembuhan. Hal ini sejalan dengan penjabaran (Mujahidin and Putra, 2012)

mengartikan monitoring merupakan kegiatan yang dilakukan terus menerus guna menilai secara sistematis perkembangan sesuatu dan mengukur kemajuan menuju tujuan program serta memantau perubahan yang berfokus pada proses dan hasil. (Wijaya, 2018) juga mengatakan bahwa Monitoring sebagai sebuah kegiatan pencatatan dan pengumpulan data terhadap objek yang diteliti. Monitoring juga termasuk pemantauan kualitas layanan yang diberikan (Ariefni and Legowo, 2018). Evaluasi dilaksanakan pada perjalanan pelayanan dan di akhir pelayanan program yang yang direalisasikan oleh Dinas perlindungan perempuan dan anak Kota Binjai terhadap korban pelecehan seksual, strategi ini digunakan sebagai wadah informasi terkait perjalanan kondisi korban hingga pemutusan akhir program layanan. Dimana hal ini sesuai dengan pernyataan (Arikunto, Jabar and Yustianti, 2008) yang mengatakan bahwa Evaluasi merupakan tindakan berupa pengumpulan informasi untuk menunjang alternatif yang akan digunakan dalam mengambil keputusan, didalam hal ini evaluasi berfungsi sebagai penyedia informasi yang berguna bagi pihak yang membutuhkan. Evaluasi merupakan salah satu strategi yang sangat penting dilakukan untuk meninjau dan mengetahui kondisi korban. Penelitian dari Putri (2019) juga mengatakan bahwa evaluasi merupakan jantung dari sebuah kegiatan dan penentu pencapaian kegiatan. Evaluasi juga dapat meningkatkan transparansi, menguatkan akuntabilitas dan meningkatkan performa (Clark, 2015).

SIMPULAN

Tahapan tahapan pemulihan trauma Dinas Perlindungan perempuan dan anak Kota Binjai sesuai dengan teori yang diangkat peneliti dimana tahapan tersebut yaitu peyangkalan, kemarahan, *bargaining* (penawaran), kesedihan/depresi dan penerimaan. Dalam lapangan kelima fase ini sudah dan sedang ditangani oleh pihak Dinas perlindungan perempuan dan anak Kota Binjai. Berangkat dari itu adapun strategi pemulihan trauma terhadap korban pelecehan seksual di Dinas perlindungan perempuan dan anak Kota Binjai yaitu Rehabilitasi, Pembimbingan, Reintegrasi Sosial, Monitoring dan Evaluasi. Dimana Rehabilitasi ini bertujuan untuk memulihkan kondisi trauma korban yang ditangani di Dinas perlindungan perempuan dan anak Kota Binjai, sedangkan bimbingan yang dilakukan yaitu bimbingan berupa

pendampingan dari awal kegiatan hingga akhir atau hingga kegiatan evaluasi. Kemudian Reintegrasi sosial yang dilakukan ini bertujuan mengembalikan keadaan korban terhadap keluarganya, keluarga pengganti, dan lingkungannya, dengan meregenerasi perilaku baru korban terhadap hal tersebut, kegiatan ini berjalan 3-6 bulan dengan pemantauan langsung maupun via telepon. Strategi selanjutnya yaitu monitoring yang digunakan sebagai pemantauan yang terus menerus guna melihat kemajuan dan perkembangan tindakan yang diberikan terhadap korban atau penerima manfaat. Dan evaluasi yang digunakan sebagai strategi penilaian dan wadah informasi terhadap tindakan yang dilakukan kepada penerima manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, P. D., Ranimpi, Y. Y. and Yonathan, H. 2021, Psycho-Theological Overview Of Sexual Traumatic Experience And The Ministerial Vocation, *Gema Teologika*, 6(2), 265–278.
- Aprilianda, N. 2017, Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif, *Arena hukum*, 10(2), 309–332.
- Ariefni, D. F. and Legowo, M. B. 2018, Penerapan Konsep Monitoring Dan Evaluasi Dalam Sistem Informasi Kegiatan Mahasiswa Di Perbanas Institute Jakarta, *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 4(3).
- Arikunto, S., Jabar, C. S. A. and Yustianti, F. 2008, *Evaluasi Program Pendidikan*. Edisi I. Bumi Aksara.
- Aulia, D., Tan, S. A. and Fidiawati, I. 2022, Peranan Penting Keluarga Atau Orangtua Dalam Pecegahan Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak, *Jurnal Seminar Nasional, hukum dan ekonomi*, 1(1), 449–454.
- Clark, T. 2015, *Quality Assurance: Monitoring and Evaluation to Inform Practice and Leadership*. Microsoft Corporation.
- Dewi, I. A. A. 2019, Catcalling : Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual, *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(2), 198–212.
- Dwiyanti, F. 2017, Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta), *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 10(1), 29–36.
- Fitriarti, E. A. 2017, Komunikasi Terapeutik Dalam Konseling (Studi Deskriptif Kualitatif Tahapan Komunikasi Terapeutik dalam Pemulihan Trauma Korban Kekerasan Terhadap Istri di Rifka Annisa Women’s Crisis Center Yogyakarta), *Profetik Jurnal Komunikasi*, 10(1).
- Hatta, K. 2016, *Trauma dan Pemulihan: Suatu Kajian Berdasarkan Kasus Pascakonflik dan Tsunami*. Dakwah Ar-Rainry Press.
- Immanuel, R. D. 2016, Dampak Psikososial Pada Individu Yang Mengalami Pelecehan Seksual Di Masa Kanak-Kanak, *Psikoborneo*, 4(2), 299–304.
- Kalsum, U. 2014, Hubungan Dukungan Sosial dan Trait Kecemasan dengan Trauma pada Korban Perdagangan Manusia, *Jurnal Sains dan Praktik Psikologi*, 2(1), 243–55.
- Kubler-Ross, E. 1998, *On death and dying (Terjemahan Anugrahani Wanti)*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mujahidin and Putra, I. N. D. P. 2012, Rancang Bangun Sistem Informasi Monitoring Perkembangan Proyek Berbasis Web, *Jurnal Teknik Industri*, 11(1).
- Munawaroh, M. and Agasi, E. E. K. 2021, Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Perspektif UU ITE, *Rechtenstudent Journal*, 3(1), 56–66.
- Novrianza and Santoso, I. 2022, Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 53–64.
- Petret, S. and Yemy, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Modern English Press.
- Purbararas, E. D. 2018, Problema Traumatik : Kekerasan Seksual Pada Remaja, *jurnal ijtimaiya*, 2(1), 63–89.
- Putri, A. E. 2019, Evaluasi Program Bimbingan Dan Konseling: Sebuah Studi Pustaka, *Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia*, 4(2), 39–42.
- Rasmussen, L. A. 2007, *Challenging traditional paradigms: Applying the trauma outcome process (TOPA) model in treating sexually abusive youth who have histories of abusive trauma*. San Diego State University, school of Social Work.
- Salamor, A. M. et al. 2020, Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring, *Sasi*, 26(4), 490–499.

- Salim, 2021, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Citapustaka Media.
- Sanders, M. 2002, *Blending grief therapy with addiction recovery: What to do when your client suffers a loss in recovery*. Available at: <https://irp-cdn.multiscreensite.com/38c63840/files/uploaded/Blending Grief Therapy And Addiction Treatment.pdf>.
- Sani, A. U., Nihayah, U. and Muna, K. 2021, 'Konseling Traumatik Untuk Menangani Gangguan Kesehatan Mental Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual', *Jurnal Bimbingan Konseling Islam & Kemasyarakatan*, 5(1), 29–41.
- Shapiro, F. 1999, *Eye Movement Desensitisation and Reprocessing: Basis principle, Protocol and Procedures*. New York. Guilford Press.
- Sibarani, S. 2019, 'Pelecehan Seksual Dalam Sudut Pandang Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia', *Jurnal Penelitian Hukum*, 1(1), 98–108.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sumera, M. 2013, 'Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan', *Jurnal Lex et Societatis*, 1(2), 39–49.
- Wijaya, C. A. 2018, 'Sistem Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Program Studi di Institusi Pendidikan Tinggi', *Indonesian Journal of Information Systems*, 1(1)
- Yuliantini, N. P. R. and Mangku, D. G. S. 2021, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 342–349.
- Zahirah, U., Nurwati, N. and Krisnani, H. 2019, 'Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga', *Prosiding Penelitian*, 6(1), 10–20.